Kelurahan Panggung Lor





paanggunglor.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang

Utara / Kelurahan Panggung Lor

Surat Pengantar SKCK

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar RT dan RW
- 2. Foto copy KTP
- 3. Foto copy KK
- 4. Bukti Lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Panggung Lor



JL. KUALA MAS RAYA NO. 41, PANGGUNG LOR 50177 0243560437

paanggunglor.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang Utara / Kelurahan Panggung Lor



- 1. 1.Penyerahan berkas dan pengecekan berkas oleh petugas pelayanan di kelurahan
- 2. 2. Berkas yang sudah di nyatakan lengkap kemudian diproses sesuai Surat Pengntar dari RT dan RW
- 3. 3. Setelah Surat Pengantar SKCK selesai di proses kemudian yang bersangkutan diminta untuk mengecek kembali surat tersebut.
- 4. 4. Apabila Surat pengantar SKCK tersebut sudah benar , lalu di register oleh petugas pelayanan Kelurahan dan setelah itu ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang.
- 5. 5. Pembuatan Surat Pengantar SKCK Selesai

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Apabila Persyaratan sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Panggung Lor





paanggunglor.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang Utara / Kelurahan Panggung Lor

1. Registrasi Surat Pengantar SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)

Pengaduan Layanan

1. KOTAK SARAN

2. WEB: lapor.go.id